

MEMBANGUN PROFESIONALISME KOPERASI SYARIAH MELALUI MANAJEMEN BERBASIS SYARIAH DAN AKUNTABILITAS

Andi Tenri Citra Sari,¹ Nur Khamsiana²

STAI YAPIS Takalar^{1,2}

Email: andi10rycitra@gmail.com¹, nurkhamsiana@gmail.com²

Abstrak

Koperasi syariah adalah organisasi ekonomi yang berbasis Islam yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota secara adil dan berkelanjutan. Dalam kenyataannya, pengelolaan koperasi syariah menghadapi kesulitan dalam menerapkan manajemen yang sesuai dengan prinsip-prinsip *governance* yang baik dan nilai-nilai syariah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mempelajari konsep manajemen koperasi syariah melalui analisis literatur terkait, seperti buku, jurnal dan regulasi-regulasi terkait. Kajian literatur, atau review literatur dilakukan menggunakan pendekatan deskriptif-analitis. Kajian menunjukkan bahwa manajemen koperasi syariah harus mencakup perencanaan strategis, pengorganisasian berbasis musyawarah, pelaksanaan yang transparan dan pengawasan yang akuntabel dan sesuai prinsip syariah. Singkatnya, penerapan manajemen koperasi syariah yang menggabungkan nilai-nilai Islam dapat meningkatkan profesionalisme manajemen koperasi dan meningkatkan kepercayaan anggota dan masyarakat.

Kata Kunci: Manajemen, Koperasi Syariah

Abstract

Sharia cooperatives are Islamic-based economic organizations that aim to improve the welfare of their members in a fair and sustainable manner. In reality, the management of Sharia cooperatives faces difficulties in implementing management that aligns with the principles of good governance and Sharia values. The purpose of this research is to examine the concept of Sharia cooperative management through an analysis of relevant literature, such as books, journals, and relevant regulations. The literature review was conducted using a descriptive-analytical approach. The study indicates that Sharia cooperative management must include strategic planning, deliberation-based organization, transparent implementation, and accountable supervision in accordance with Sharia principles. In short, the implementation of Sharia cooperative management that incorporates Islamic values can enhance the professionalism of cooperative management and increase member and community trust.

Keywords: Management, Sharia Cooperatives

A. PENDAHULUAN

Koperasi syariah adalah institusi ekonomi Islam yang penting yang bertujuan untuk memberikan kesejahteraan yang adil dan berkelanjutan bagi para anggotanya. Koperasi ini berdasarkan prinsip syariah mengutamakan nilai-nilai etika, moral dan

sosial di atas keuntungan *financial*. Tetapi pada kenyataannya, pengelolaan koperasi syariah sering menghadapi masalah besar. Banyak koperasi syariah menghadapi tantangan dalam menerapkan manajemen yang selaras dengan prinsip tata kelola yang baik sekaligus mengintegrasikan nilai-nilai syariah secara menyeluruh. Berbagai masalah ditimbulkan oleh kekurangan ini, seperti kurangnya profesionalisme, kurangnya transparansi dan kurangnya akuntabilitas.

Kepercayaan anggota dan masyarakat terhadap koperasi dapat menurun, menghambat kemajuan dan keberlanjutannya. Oleh karena itu, sangat penting untuk mempelajari konsep manajemen koperasi syariah yang ideal secara menyeluruh, yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam secara keseluruhan dan fokus pada aspek bisnis. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengumpulkan informasi tentang literatur yang relevan untuk membangun model manajemen yang efisien, transparan dan akuntabel yang sesuai dengan prinsip syariah. Hadirnya koperasi syariah tentu terdapat nilai positif dan nilai negatifnya yang mungkin masih menjadi masalah utama yang dihadapi pengelolaan koperasi syariah, yaitu diantaranya kesulitan dalam penerapan tata kelola, kurangnya integrasi nilai syariah, rendahnya profesionalisme dan penurunan kepercayaan.

Melihat beberapa masalah yang telah dituliskan sebelumnya, melalui artikel ini penulis memiliki tujuan yaitu mengevaluasi ide-ide manajemen, menentukan komponen manajemen, memberikan penjelasan tentang manfaat mengintegrasikan nilai Islam dan menyediakan basis teori.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Studi yang ada menunjukkan bahwa manajemen koperasi syariah harus dipahami sebagai sebuah proses yang menggabungkan nilai-nilai Islam dan prinsip manajemen modern untuk memastikan kepatuhan terhadap syariah Islam. Ini adalah bidang penelitian yang sangat penting. Penelitian dan literatur yang relevan secara konsisten menyoroti tantangan utama dalam implementasi manajemen ini. Pertama, terdapat kebutuhan mendesak untuk menyelaraskan praktik manajemen dengan prinsip tata kelola yang baik (*good governance*) sekaligus memastikan semua operasional bebas dari unsur-unsur yang dilarang dalam Islam, seperti *riba*, *gharar* (ketidakjelasan) dan *maysir* (spekulasi). Para ahli sepakat bahwa tata kelola yang baik dalam koperasi syariah harus mencakup transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab serta keadilan yang secara fundamental selaras dengan ajaran Islam.

Kedua, analisis literatur yang berbeda menunjukkan bahwa manajemen koperasi syariah harus mencakup empat fungsi utama yang disesuaikan dengan perspektif Islam yakni perencanaan strategis dimana visi dan misi Islami harus menjadi landasan untuk perencanaan, dengan tujuan utama untuk memberikan kesejahteraan dunia dan akhirat bagi anggota. Pengorganisasian yaitu struktur organisasi harus memungkinkan anggota berpartisipasi secara aktif dalam pengambilan keputusan melalui musyawarah yang mencerminkan prinsip demokrasi ekonomi Islam. Pelaksanaan dimana operasi harus dilakukan secara terbuka dan jujur, dengan fokus pada memberikan layanan yang adil dan jujur kepada anggota serta pengawasan yang tidak hanya mencakup audit keuangan,

Dewan Pengawas Syariah (DPS) melakukan pengawasan syariah untuk memastikan bahwa semua barang dan jasa sesuai dengan fatwa dan prinsip Islam.

Koperasi memainkan peran yang sangat penting dalam meningkatkan dan mengembangkan potensi ekonomi rakyat serta dalam mewujudkan kehidupan ekonomi yang demokratis dengan nilai-nilai kebersamaan, kekeluargaan dan keterbukaan.¹

Fungsi manajemen (POAC) dari sudut pandang syariah:

1. Perencanaan, bagaimana koperasi syariah membuat visi, misi dan tujuan yang berfokus pada keuntungan dan *falah* (kesuksesan dunia dan akhirat). Penggunaan sumber daya analisis strategis yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
2. Pengorganisasian, struktur organisasi yang ideal untuk koperasi syariah mencakup kehadiran DPS. Bagaimana DPS memastikan bahwa prinsip syariah diterapkan secara keseluruhan.
3. Pelaksanaan (Pengarahan), metode kepemimpinan Islami khilafah dan amanah, motivasi kerja yang didasarkan pada nilai-nilai Islam untuk karyawan dan anggota dan sistem operasi yang profesional dan transparan.
4. Pengawasan, berbagai macam pengawasan, seperti pengawasan internal, pengawasan anggota serta paling penting, pengawasan syariah yang dilakukan DPS. berbicara tentang sistem akuntabilitas dan pelaporan yang mengikuti prinsip syariah dan tata kelola yang baik.

Batasan manajemen didefinisikan oleh Paul Hersey dan Kenneth H. Blanchard (1980:3) sebagai upaya individu atau kelompok untuk mencapai tujuan organisasi.²

C. METODE PENELITIAN

Penelitian kepustakaan kualitatif digunakan dalam penelitian ini dengan tujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis konsep dan praktik manajemen koperasi syariah berdasarkan literatur yang kredibel. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-analitis yang bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis dan mendalam berbagai konsep manajemen dalam koperasi syariah, kemudian dianalisis secara kritis berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Penelitian kualitatif dilakukan dengan metode studi literatur. Bergantung pada sumber tertulis yang relevan, penelitian ini tidak mengumpulkan data lapangan. Struktur, fungsi dan prinsip manajemen koperasi syariah digambarkan dengan pendekatan deskriptif-analitis. Metode ini juga digunakan untuk menilai seberapa sesuai koperasi tersebut dengan nilai-nilai syariah.

Data yang dikumpulkan dalam studi ini berasal dari literatur primer dan sekunder tentang koperasi dan manajemen syariah, termasuk buku referensi, jurnal ilmiah nasional dan internasional, artikel ilmiah, laporan penelitian dan publikasi akademik. Dokumen resmi seperti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang

¹ Anwar Junaidi, *Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Koperasi Syariah* (Pekalongan: PT Nasya Expanding Management, 2024) h. 14.

² Bedjo Siswanto, *Pengantar Manajemen* (Jakarta: Bumi Aksara, 2021) h. 16.

Perkoperasian, Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kementerian Koperasi, serta pedoman teknis atau manual operasional koperasi syariah. Untuk tujuan penelitian populasi, literatur yang membahas koperasi syariah dan manajemennya dimasukkan ke dalam sampel, yang dipilih secara *purposive sampling*. Artinya, sampel tersebut terdiri dari sumber-sumber yang relevan dengan topik manajemen koperasi syariah yang dipublikasikan oleh lembaga akademik, otoritas resmi atau penulis yang memiliki kompetensi dan diterbitkan dalam rentang waktu yang relevan kecuali untuk referensi klasik. Penelusuran literatur yang menyeluruh melalui berbagai database akademik dan repositori online, seperti Google Scholar, Doar of Open Access Journals (DOAJ), Garuda (Garba Digital Reference) dan lain-lain.

D. PEMBAHASAN

Pengertian Manajemen

Manajemen berasal dari kata *manus*, yang berarti tangan, menangani, mengatur, membuat sesuatu menjadi seperti yang diinginkan dengan mendayagunakan seluruh sumber daya. Dengan demikian, manajemen adalah kegiatan atau seni mengurus, mengarahkan dan mengendalikan.³

Pengertian manajemen sendiri bila ditinjau dari beberapa aspek mengalami perbedaan misalkan ditinjau dari segi seni bahwa manajemen adalah suatu seni dimana seseorang menyelesaikan pekerjaannya melalui orang lain, ini berbeda jika di tinjau dari segi ilmu pengetahuan yang didefinisikan oleh Luther Gulick bahwa manajemen adalah suatu cabang keilmuan yang mana mempelajari secara sistematis mengapa dan bagaimana manusia bekerja sama untuk menghasilkan manfaat bagi manusia lainnya.⁴

Melihat dari definisi manajemen dari segi bahasa, dari para ahli serta dari beberapa aspek yang ditinjau maka penulis memberikan kesimpulan bahwa ilmu manajemen ini adalah ilmu yang sangat penting dan dibutuhkan oleh hampir seluruh profesi baik yang bekerja di swasta, pemerintahan, yayasan maupun lembaga swadaya masyarakat (LSM). Manajemen dapat pula di katakan suatu ilmu dan seni karena terdiri atas perencanaan, pengorganisasian, pengarahan serta pengawasan kinerja organisasi yang menggunakan semua sumber daya yang ada sehingga tujuan organisasi dapat tercapai.

Alasan manajemen dapat dikatakan sebagai ilmu karena merupakan pengetahuan yang diperoleh melalui metode ilmiah yang menurut Hermawan A (2006) metode ilmiah ini adalah penggabungan antara rasionalisme dan empirisme.⁵

Pengertian Koperasi dan Koperasi Syariah

Koperasi atau *cooperative* yang berarti kerja sama. Enriques mendefinisikan koperasi sebagai menolong satu sama lain (*to help one another*) atau bergandengan

³ Kurniawan Prambudi Utomo dkk, *Dasar Manajemen dan Kewirausahaan* (Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2021) h. 3.

⁴ Alam S, *Ekonomi untuk SMA dan MA Kelas XII* (Jakarta: Esis, 2007) h. 127.

⁵ Dian Wijayanto, *Pengantar Manajemen* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012) h.

tangan. Koperasi berkaitan dengan kehidupan manusia sebagai individu dan alam masyarakat. Orang tidak dapat bekerja sama dengan satu unit sebaliknya, mereka memerlukan orang lain dalam kerangka kerja sosial.⁶

Undang-undang nomor 25 Tahun 1992 mendefinisikan koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang serta badan hukum yang melandaskan kegiatannya. Menurut Prof. R.S Soeriaatmadja koperasi adalah suatu badan usaha yang secara sukarela dimiliki dan dioperasikan oleh anggota-anggotanya atas dasar nilai laba atau dasar biaya. Menariknya pula koperasi di setiap daerah di Indonesia memiliki nama yang berbeda-beda contohnya di Tapanuli dikenal dengan istilah “Marsiurupan”, di Sumba dikenal dengan “Pawonda”, di Ambon “Masohi”, dan di Bali dikenal dengan nama “subak”.⁷

Koperasi syariah adalah sebuah badan usaha koperasi yang menjalankan semua operasinya berdasarkan prinsip syariah Islam yang berasal dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Secara umum, koperasi syariah berfokus pada upaya meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat umum dengan cara yang adil dan berkeadilan, tanpa mengandung unsur riba (bunga), *gharar* (ketidakpastian) dan *maysir* (judi). Tujuan utama koperasi syariah adalah untuk mengamankan manfaat (*tahsil*) dan mencegah kerusakan atau cedera (*ibqa*) yang merupakan tujuan utama syariat Islam.

Konsep Manajemen Koperasi Syariah dalam Perspektif Islam

Manajemen koperasi syariah bergantung pada landasan filosofis ekonomi Islam. Beberapa prinsip utama membentuk dasar konsep ini:

- a. Tauhid: keyakinan bahwa Allah swt. memiliki segala sesuatu dan manusia hanyalah pengelola atau khalifah di dunia ini. Sangat penting untuk menjalankan manajemen dengan penuh kesadaran bahwa setiap tindakan kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah swt.
- b. Keadilan (*Adalah*): ide ini menyatakan bahwa setiap aspek manajemen harus adil dan setara, mulai dari pembagian keuntungan, hak suara anggota, hingga kesempatan untuk berpartisipasi. Koperasi syariah mencegah salah satu pihak dirugikan oleh eksploitasi dan ketidakadilan.
- c. Tolong-menolong (*Ta'awun*): semangat gotong royong dan saling membantu adalah dasar dari koperasi syariah. Manajemen harus memiliki kemampuan untuk mendorong kerja sama ini untuk mencapai tujuan bersama, bukan untuk kepentingan pribadi atau sekelompok orang.
- d. Kesucian Harta (*Halal dan Thayyib*): semua kegiatan operasional, termasuk sumber dana, investasi, dan produk pembiayaan, harus bebas dari unsur-unsur yang dilarang oleh syariat, seperti *riba* (bunga), *gharar* (ketidakpastian) dan *maysir* (judi).

Dengan menggunakan instrumen syariah, manajemen koperasi syariah mengelola sumber daya dan keuangan, seperti simpanan, menggunakan akad *mudharabah* (bagi hasil) atau *wadiah* (titipan). pembiayaan, memberikan pembiayaan berdasarkan rencana yang adil untuk hasil (*mudharabah, musyarakah*)

⁶ Arifin Sitio dan Halomoan Tamba, *Koperasi: Teori dan Praktik* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2001) h. 13.

⁷ Toto Sugiarto dkk, *Arti, Fungsi Dan Peran Koperasi* (Jakarta: Hikam Pustaka, 2021) h. 3-4.

atau jual beli (*murabahah, salam, istishna*). penghimpunan dana, menerima dana anggota dalam bentuk simpanan sukarela, wajib, dan pokok yang dikelola secara syariah. Dan kesejahteraan sosial, mengelola dana sosial, seperti zakat, infak dan sedekah, secara terpisah untuk membantu anggota yang membutuhkan, sebagai tanggung jawab sosial dan spiritual.

Koperasi syariah ini muncul disaat banyak orang yang menyikapi semaraknya pertumbuhan BMT. Koperasi syariah ini sudah tidak familiar lagi di masyarakat perkotaan terutama yang bekerja pada arus jada perbankan. Tetapi pada masyarakat pedesaan Koperasi atau BMT tidak kalah pamor dengan bank umum.⁸

Tantangan Aktual dalam Manajemen Koperasi Syariah

Di era kontemporer, manajemen koperasi syariah di Indonesia menghadapi masalah yang kompleks. Problem utama berasal dari komponen internal dan eksternal organisasi. Secara internal, sumber daya manusia (SDM) yang rendah menjadi penghambat utama dalam menjalankan prinsip syariah secara efektif. Banyak pengurus koperasi tidak memahami prinsip ekonomi Islam, termasuk pembiayaan, risiko dan akad.⁹ Selain itu, ada masalah besar dengan penerapan sistem tata kelola yang tidak profesional. Seringkali, koperasi syariah masih dikelola secara konvensional karena tidak memiliki teknologi dan sistem informasi manajemen yang memadai. Hal ini menyebabkan pelayanan dan transparansi keuangan yang kurang bagi anggota.

Masyarakat tidak percaya pada koperasi syariah yang menyebabkan tantangan dari sumber eksternal. Karena kurangnya pengawasan internal dan eksternal, banyak koperasi gagal bayar atau tidak beroperasi dengan baik. Sebaliknya, kompetisi dengan institusi keuangan lain seperti bank syariah dan fintech berbasis syariah semakin ketat, terutama dalam hal kecepatan layanan dan kemudahan menggunakannya.¹⁰ Selain itu, regulasi yang tidak konsisten menyebabkan masalah. Meskipun UU No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, yang kemudian dicabut, tidak ada undang-undang khusus yang mengatur koperasi syariah secara menyeluruh dan bagaimana mereka terintegrasi dengan sistem keuangan syariah di seluruh negara.

Untuk mengatasi masalah ini, koperasi syariah harus melakukan reformasi manajemen berbasis TI, memperkuat sumber daya manusia secara konsisten dan bekerja sama dengan lembaga keuangan syariah dan regulator secara strategis.¹¹

Strategi Peningkatan Efektivitas Manajemen Koperasi Syariah

Dalam rangka meningkatkan efisiensi manajemen koperasi syariah, diperlukan strategi yang terstruktur, fleksibel dan berbasis syariah. Ada beberapa strategi penting yang dapat digunakan diantaranya yaitu:

⁸ Wahyu Hidayat, *Koperasi Syariah: Panduan dalam Tata Kelola Koperasi Syariah yang Unggul* (Indramayu: Penerbit Adab, 2023) h. 5.

⁹ Dian Masyita, *Manajemen Keuangan Mikro Syariah* (Bandung: Alfabeta, 2014) h. 115-120.

¹⁰ Ascarya, Yumanita dan Dian Masyita, *Akuntansi dan Manajemen Koperasi Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010) h. 135-138.

¹¹ Damanik, Irfan Syauqi Beik dan Erni, *Manajemen Koperasi Syariah: Konsep dan Implementasi* (Bogor: IPB Press, 2016) h. 89.

- a. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia berbasis syariah: kualitas sumber daya manusia sangat penting untuk keberhasilan suatu koperasi. Sangat disarankan untuk memberikan pelatihan rutin tentang fiqh muamalah, prinsip ekonomi Islam, dan manajemen koperasi syariah. Tujuannya adalah untuk membentuk manajer dan pengurus yang memiliki kemampuan teknis dan syar'i.
- b. Digitalisasi sistem manajemen: penggunaan teknologi informasi dalam operasional koperasi akan meningkatkan efisiensi layanan, membuat laporan keuangan lebih jelas, dan membuat pengawasan lebih mudah. Sistem digital juga memberikan anggota akses langsung ke informasi dan layanan.
- c. Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) syariah efektivitas manajemen koperasi syariah bergantung pada penerapan prinsip GCG seperti transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab, yang dibingkai dalam nilai-nilai syariah. GCG yang baik akan memperkuat kepercayaan anggota dan memperkecil risiko moral hazard.
- d. Diversifikasi produk dan layanan syariah: koperasi harus mengembangkan produk keuangan berbasis akad syariah seperti *murabahah*, *mudharabah* dan *ijarah*. hal ini akan meningkatkan pendapatan dan menarik lebih banyak anggota dengan berbagai kebutuhan ekonomi.¹²
- e. Untuk memperluas jaringan dan memperkuat posisi mereka di pasar, koperasi syariah harus bekerja sama dengan lembaga keuangan syariah, pesantren, usaha kecil dan menengah (UMKM), dan komunitas ekonomi Islam lainnya.¹³

E. KESIMPULAN

Manajemen adalah seni dan ilmu mengelola sumber daya untuk mencapai tujuan perusahaan. Manajemen koperasi melibatkan aspek teknis selain sosial dan filosofis, yang memerlukan manajemen berdasarkan nilai, terutama dalam koperasi syariah. Manajemen koperasi syariah harus dilakukan berdasarkan prinsip Islam seperti tauhid, keadilan, tolong-menolong, dan kehalalan. Prinsip-prinsip ini harus menjadi landasan bagi setiap operasi dan proses pengambilan keputusan. Dengan prinsip yang menghindari *riba*, *gharar* dan *maysir*, koperasi syariah memainkan peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, dalam kehidupan nyata, koperasi syariah menghadapi banyak masalah. Ini termasuk kurangnya tenaga kerja, kurangnya pemahaman tentang prinsip syariah, tata kelola yang buruk, dan kurangnya peraturan yang mendukung.

Sebaliknya, mempertahankan eksistensi dan daya saing koperasi syariah menjadi tantangan tersendiri karena persaingan dengan lembaga keuangan syariah kontemporer seperti *fintech*. Untuk meningkatkan efisiensi manajemen koperasi syariah, dibutuhkan strategi yang tepat. Strategi-strategi ini termasuk digitalisasi

¹² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2011) h. 251-254.

¹³ Adiwarman Azwar Karim, *Ekonomi Mikro Islami* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013) h. 275-277.

manajemen, peningkatan kapasitas sumber daya manusia berbasis syariah, penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) syariah, diversifikasi produk keuangan, dan memperkuat jejaring dan kolaborasi strategis. Dengan tindakan ini, koperasi syariah tidak hanya akan mampu bertahan, tetapi juga akan berkembang menjadi lembaga keuangan yang unggul, adil dan mengikuti prinsip Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Alam S. *Ekonomi untuk SMA dan MA Kelas XII*. Jakarta: Esis. 2007.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani. 2011.
- Ascarya, Yumanita dan Dian Masyita. *Akuntansi dan Manajemen Koperasi Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2010.
- Damanik, Irfan Syauqi Beik dan Erni. *Manajemen Koperasi Syariah: Konsep dan Implementasi*. Bogor: IPB Press. 2016.
- Hidayat, Wahyu. *Koperasi Syariah: Panduan dalam Tata Kelola Koperasi Syariah yang Unggul*. Indramayu: Penerbit Adab. 2023.
- Junaidi, Anwar. *Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Koperasi Syariah*. Pekalongan: PT Nasya Expanding Management. 2024.
- Karim, Adiwarman Azwar. *Ekonomi Mikro Islami*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2013.
- Masyita, Dian. *Manajemen Keuangan Mikro Syariah*. Bandung: Alfabeta. 2014.
- Siswanto, Bedjo. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara. 2021.
- Sitio, Arifin dan Halomoan Tamba. *Koperasi: Teori dan Praktik*. Jakarta: Penerbit Erlangga. 2001.
- Sugiarto, Toto dkk. *Arti, Fungsi Dan Peran Koperasi*. Jakarta: Hikam Pustaka. 2021.
- Utomo, Kurniawan Prambudi dkk. *Dasar Manajemen dan Kewirausahaan*. Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung. 2021.
- Wijayanto, Dian. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2012.